



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460036 Faksimile (024) 7460027
Laman: www.undip.ac.id, Pos-el: [humas\[at\]live.undip.ac.id](mailto:humas[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 12 /UN7.A/UP/VIII/2025
Lamp : -
Perihal : Penataan pengajuan Dosen Luar Biasa

19 Agustus 2025

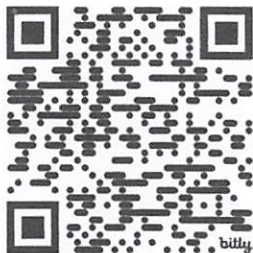
Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

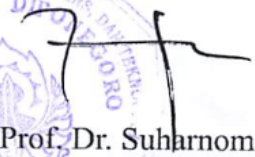
Menindaklanjuti SE Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi di Lingkungan Universitas Diponegoro, terkait dengan efisiensi khususnya anggaran belanja pegawai, serta dalam rangka tertib administrasi dalam penggunaan/pengusulan Dosen Luar Biasa, maka perlu mengatur kembali kebijakan terkait dengan pengajuan SK Dosen Luar Biasa pada fakultas/sekolah sebagai berikut:

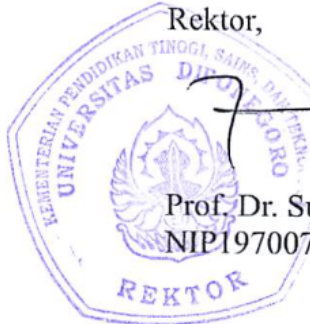
1. Kepada para Dekan Fakultas/Sekolah supaya lebih memaksimalkan penugasan kepada para dosen tetap yang ada di unit kerjanya atau dari unit lain di Undip dalam memanfaatkan SDM yang ada di Undip, agar semua dosen tetap bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan;
2. Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN khususnya IKU 4 Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, maka untuk mendukung IKU tersebut dimohon kepada Fakultas/Sekolah dapat mengusulkan Dosen Luar Biasa dengan kriteria:
 - Dosen Luar Biasa diusulkan dalam hal mengisi kekurangan tenaga pengajar, terutama untuk mata kuliah spesifik atau ketika ada kebutuhan yang mendesak;
 - Dosen Luar Biasa yang diusulkan wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2/Sp.1 (Magister/Spesialis 1), dan lebih diutamakan untuk dosen yang memiliki pendidikan S3/Sp.2 (Doktor/Spesialis 2);
 - Diutamakan untuk dosen yang berasal dari praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
3. Bahwa saat ini kami telah memfasilitasi pengelolaan data Dosen Luar Biasa melalui E-Duk yang dapat diakses oleh operator di Fakultas/Sekolah, sekaligus juga memberikan kewenangan melakukan pendaftaran ID SSO Dosen Luar Biasa dan dapat mengaktifkan/me-non-aktifkan data Dosen Luar Biasa sesuai kebutuhan dari Fakultas/Sekolah.
4. Bahwa saat ini untuk pemantauan jumlah Dosen Luar Biasa yang aktif mengajar tiap semesternya, data yang ada di E-Duk akan kami non-aktifkan sementara, dan silakan mengaktifkan kembali Dosen Luar Biasa yang akan mengajar pada semester Gasal 2025/2026 sesuai kewenangan operator Fakultas/Sekolah agar dosen yang bersangkutan dapat mengakses SIAP.

5. Sehubungan dengan angka 3 (tiga) di atas, pengajuan usulan SK Dosen Luar Biasa dari Fakultas/Sekolah, wajib memasukkan data dosen yang diusulkan dalam E-Duk dengan melengkapi data, yang perlu diisi/diunggah, sebagai berikut:
- a. CV dosen LB;
 - b. KTP;
 - c. Ijazah Pendidikan terakhir;
 - d. NPWP;
 - e. Rekening untuk pembayaran honorarium;
 - f. Riwayat Pekerjaan;
 - g. Riwayat Mengajar bagi yang pernah menjadi dosen LB sebelumnya.
6. Pengajuan usulan SK Dosen Luar Biasa disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III sebelum akhir kuliah semester (paling lambat pada **30 November untuk Semester Gasal** dan **31 Mei untuk Semester Genap**), hal ini untuk menghindari keterlambatan dalam proses pengajuan pencairan honorarium bagi Dosen Luar Biasa. Untuk mempercepat proses, usulan juga dikirim dalam bentuk *soft copy* melalui <https://bit.ly/USUL-DLB-UNDIP> atau kode QR di bawah ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Rector,

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP197007221998021002 *mab*

The stamp is a circular official seal of Universitas Diponegoro. It features a central emblem with a flame-like design. The text around the emblem reads "KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI" at the top and "UNIVERSITAS DIPONEGORO" at the bottom. Below the emblem, the word "REKTOR" is printed.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Direktur Akademik;
4. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan.